



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Limbung, 09 April 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Adisucipto Rt.008 Rw.002Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balai Karang, 13 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jalan Adisucipto Rt.002 Rw.005, Kabupaten Sanggau, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Baik Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 803/123/VIII/2008, tanggal 25 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama hingga berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK I berumur 9 tahun;
 - ANAK II berumur 5 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang bagi penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, pada bulan Juni 2015 terjadi bagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama yaitu ekonomi yang kurang bagi penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran tersebut.
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama lagi yaitu masalah ekonomi yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
7. Bahwa, pada saat itu juga tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi hingga sekarang;
9. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah RI;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai Relas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry., pada tanggal 28 Nopember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rena Musana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang telah dimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda (P-1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 803/123/VIII/2008, tanggal 25 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang telah dimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda (P-2);

Bahwa, di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, Pontianak, 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Adisucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan memperdulikan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Adisucipto Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2008 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan memperdulikan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai Relas Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.GM., pada tanggal 28 Nopember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Ekonomi yang kurang bagi penggugat. Kemudian sejak Oktober 2016 Tergugat pergi dan tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah mendatangi dan menjemput Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan pecah, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi yang harmonis selama 2 tahun lebih, bahkan meski telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheer baar tweespalt)

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang di ambil alih oleh majelis sebagai alas hukum:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **381.000,-** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

R. Ilyas, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 290.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)